



Artikel Pengabdian
Masyarakat

Kata Kunci:
Pendampingan;
Badan Usaha Milik
Desa;
Desa Ampera

Keywords:
*Accompaniment;
Village Owned
Enterprises;
Ampera Village*

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Abd. Rahman Taher
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Panca Bhakti Palu

EMAIL

abdultaher70@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Pendampingan dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

*Assistance in BUMDes (Village Owned Enterprises) Ampera Village,
Palolo District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province*

Abd. Rahman Taher^{1*}, Syamsul¹, Nurhadi¹, Nurlailah¹
¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu

Abstrak: Dalam pelaksanaannya prioritas permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Ampera adalah kurang tepatnya tenaga SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai Pengurus atau Pengelola BUMDes. Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi KKLP STIE Panca Bhakti Palu. Koordinasi ini sangat penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai. Kemudian perencanaan disusun secara bersama antara masyarakat pemerintah, pendamping KKLP STIE, dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Koordinasi perencanaan ini dilakukan dalam rangka melakukan rekrutmen para Dosen, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pendampingan manajemen BUMDes. Hasi dari penelitian ini pengurus/Pengelola inti BUMDes belum ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang duimiliki. Bagi hasil atau pertanggung jawaban Pengurus/Pengelola BUMDes ke kepala Desa Ampera juga belum jelas. Belum terampilnya Pengurus/Pengelola BUMDes terhadap teknologi komputer yang bisa digunakan di kantor BUMDes, sehingga menghambat kelancaran input data.

Abstract: *In practice, the priority problem faced by BUMDes in Ampera Village is the inaccuracy of HR (human resources) staff who are placed as BUMDes administrators or managers. The initial activity that will be carried out is to build coordination with the government and the community at the STIE Panca Bhakti Palu KKLP location. This coordination is very important so that during the implementation of synergy activities can be achieved. Then the plan was prepared jointly between the government community, STIE KKLP assistants, and the Institute for Research and Community Service (LPPM). This planning coordination is carried out in the context of recruiting lecturers, especially those related to BUMDes management assistance activities. The results of this research are that the management/core managers of BUMDes have not been determined based on the competencies and abilities they have. The profit sharing or accountability of BUMDes management/managers to the Ampera Village head is also not clear. The BUMDes management/managers are not yet skilled in computer technology that can be used in the BUMDes office, thus hindering the smooth flow of data input.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 4 April 2023

Pages: 380-387

LATAR BELAKANG

Desa Ampera adalah Desa di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Palolo Merupakan Kecamatan terbesar Kedua di Kabupaten Sigi setelah Kecamatan Kulawi.

Desa sebagai Pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan Sistem Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Upaya pemerintah dalam pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan. Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah adalah Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh Undang-Undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat dan tentunya dukungan dari Pemerintah Desa mengingat BUMDes ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama dan sumber modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil), operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal serta bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3. 2).

Identifikasi Masalah. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Namun dalam pelaksanaannya BUMDes di Desa Ampera ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas peluang usaha rumahan yang menghasilkan. Karena adanya kendala-kendala yang ditemukan, maka identifikasi masalah adalah:

Wacana BUMDes bagi banyak desa masih baru, masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu pemerintah lalu menggenjot isu pendirian BUMDes di seluruh desa penjurus nusantara tidak terkecuali desa Ampera.

Sebagai konsekuensi point a di atas, sehingga Pengurus BUMDes tidak dipilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, namun penunjukkan pengurus hanya berdasarkan pada kedekatan dan karena hubungan keluarga.

Dampak selanjutnya dari fenomena diatas, sehingga penempatan pengurus disamping tidak berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, terdapat pula pengurus yang lanjut usia dengan mata yang sudah rabun parah, sehingga hal ini menyebabkan pekerjaan tidak efektif.

Pengurus /Pengelola BUMDes dan juga Kepala Desa belum terlalu memahami tentang arah dan tujuan BUMDes sehingga penetapan peluang usaha dan potensi unggulan desa belum tepat serta kurangnya tenaga SDM (sumber daya manusia) dalam pengelolaan laporan keuangan.

Prioritas Permasalahan. Dalam pelaksanaannya prioritas permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Ampera adalah kurang tepatnya tenaga SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai Pengurus atau Pengelola BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pengabdian. Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi KKLP STIE Panca Bhakti Palu. Koordinasi ini sangat penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai. Kemudian perencanaan disusun secara bersama antara masyarakat pemerintah, pendamping KKLP STIE, dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Koordinasi perencanaan ini dilakukan dalam rangka melakukan rekrutmen para Dosen, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pendampingan manajemen BUMDes.

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ampera, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan pengelola BUMDes, aparatur dan masyarakat desa setempat.

Tata kelola BUMDes ada banyak variasi struktur manajemen BUMDes, mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Akan tetapi, merujuk Permen desa No. 4/2015, Pengelola BUMDes paling tidak harus memiliki unsur Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Manajemen yang rapi dengan kinerja pembagian yang dapat dipertanggung jawabkan menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan BUMDes.

Deskripsi Proses dan Hasil Kegiatan. Kegiatan pelaksanaan pendampingan BUMDes dijabarkan/ dilaksanakan dalam bentuk kunjungan resmi ke kantor Bumdes yang terletak di kantor desa Desa Ampera, dalam hal ini didampingi oleh kepala desa serta para pengelola BUMDes, serta konsultasi via telepon yang dilakukan oleh Dosen sebagai pendamping kegiatan. Pada kunjungan awal/observasi awal, kegiatan difokuskan untuk mengetahui profil, struktur organisasi dan jenis kegiatan BUMdes. Dari hasil observasi diketahui bahwa jenis kegiatan, struktur dan pengurus telah ditentukan dengan jelas, tetapi pengurus belum bisa menunjukkan bukti dokumentasi, karena dokumentasi AD/ART belum tersedia. Struktur organisasi secara tertulis telah tampak di kantor BUMDes. Selain itu, team pendamping menemukan bahwa BUMDes Desa Ampera belum berjalan sebagaimana mestinya atau hanya sebatas pembentukan saja, hal ini disebabkan karena penempatan pengurus/ pengelola BUMDes tidak dipilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, namun penunjukkan pengurus hanya berdasarkan pada kedekatan dan karena hubungan keluarga, sehingga penempatan pengurus/pengelola terdapat pengurus yang lanjut usia dengan mata yang sudah rabun parah, sehingga hal ini menyebabkan pekerjaan tidak efektif. Disamping itu Pengurus/pengelola BUMDes belum terlalu memahami tentang arah dan tujuan BUMDes sehingga penetapan peluang usaha dan potensi unggulan desa belum tepat serta kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan.

HASIL

Kelembagaan

Struktur Organisasi. Pengelola BUMDes diatur melalui Permendesa No. 4/2015 yang berisi tentang persyaratan, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengelola BUMDes. Semua masyarakat desa berhak menjadi Pengelola BUMDes selama memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam peraturan Perundangan yang berlaku, baik itu berupa Permendesa No. 4/2015. AD/ART BUMDes yang telah disepakati bersama melalui Musdes, maupun peraturan lainnya yang sah.

Struktur organisasi BUMDes dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Posisi penasehat BUMDes hanya bisa dijabat secara ex-Officio oleh Kades yang bersangkutan, sedangkan posisi pelaksana operasional dan pengawas dapat dijabat oleh Masyarakat Desa di luar Pemdes selama pemilihannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui Musdes. Larangan aparat desa menduduki jabatan di BUMDes dilakukan untuk mencegah agar tugas dan wewenang Pemdes tidak terganggu, sehingga baik Pemdes maupun Pengelola BUMDes dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan Operasional. Pelaksanaan operasional adalah perorangan yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh kades. Tugasnya, memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun serta mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan bagi masyarakat desa. Pelaksanaan operasional harus mematuhi AD/ART dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pelaksanaan operasional juga wajib memberikan laporan kepada masyarakat desa mengenai kondisi dan perkembangan unit usaha BUMDes disertai dengan laporan keuangan meliputi hasil usaha serta perubahan kekayaan BUMDes melalui Musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Pelaksanaan operasional BUMDes sekurang-kurangnya harus terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu Ketua Pelaksana operasional, Bendahara, dan Manager Operasional.

SOP BUMDes. Sebagai contoh, BUMDes Desa Ampera menetapkan jabatan pengelola BUMDes tidak melebihi masa jabatan Kades. Sebagaimana tercantum dalam AD/ART, masa jabatan pengelola BUMDes Desa Ampera adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Demikian juga dengan BUMDes dari desa sebelah yang menetapkan untuk masa kepengurusan pengurus BUMDes hanya 3 (tiga) tahun dan dalam AD/ART tercantum pengurus tersebut dapat dipilih kembali.

KEUANGAN BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes antara lain: Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal dari masyarakat: 1) Hibah dari pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan atau Lembaga yang disalurkan melalui mekanisme APBDes; 2) Bantuan pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota melalui mekanisme dengan cara penyaluran APBDes; 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan yang dipastikan penyaluran sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset desa.

Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan Partisipasi mitra dalam kegiatan tim pendamping BUMDes di desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi antara lain: 1) Dukungan kepala Desa Ampera dan tokoh masyarakat yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan PKM BUMDes dan membantu tim pengabdian mengorganisasikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; 2) Antusiasme kepala Desa Ampera dan tokoh masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM BUMDes karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami betul arah dan tujuan BUMDes; 3) Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan

tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pertemuan berakhir; 4) Ketersediaan dana pendukung dari kampus guna penyelenggaraan kegiatan PKM BUMDes ini.

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut. Dari hasil pendampingan tersebut, maka tim pendamping menentukan rencana kerja untuk selanjutnya. Tim akan memastikan kelengkapan data atau dokumen BUMDes. Selain itu, tim juga akan menyusun standar operasional perusahaan (pengaturan tentang sistem dan alur kegiatan antara proses dan pelaporannya baik ke BUMDes maupun ke kepala desa). Tim pendamping akan memberikan pelatihan manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran, dan Manajemen Keuangan dan pelaporannya kepada pengurus/pengelola BUMDes. Agar lebih memudahkan pekerjaan untuk selanjutnya, tim akan membuat daftar akun yang sesuai. Selain itu, tim pendamping juga membuat draft tentang ketentuan dan prosedur serta pertanggung jawabannya ke BUMDes dan Kepala Desa. Khusus mengenai pembuatan Laporan Keuangan, setelah melakukan pelatihan dan pemanfaatan Microsoft Excel (Ms. Excel) beberapa kali dan mitra dianggap telah mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu Laporan Laba/Rugi, Neraca, dan Arus Kas yang merupakan standar pelaporan keuangan untuk akuntansi perusahaan. Untuk pelatihan pembuatan laporan keuangan, tim pendamping perlu mengulang/melakukan beberapa kali. Hal ini terjadi, karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya. Namun setelah melewati proses latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, tim akan melihat apakah mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan-bulan berikutnya.

Namun demikian, tim pendamping bersifat terbuka, apabila di masa mendatang pengurus/pengelola Bumdes Ampera Kecamatan Palolo masih membutuhkan bantuan, tim akan dengan senang hati memberikan bantuan. Maka, dalam hal ini, dalam kerja-kerja membangun jejaring BUMDes perlu ada kerja sama taktis antar pihak yang lain.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi Permasalahan. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka solusi yg ditawarkan adalah sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat Desa Ampera melalui peningkatan Pengurus/Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan; 2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas Pengurus/Pengelola BUMDes Ampera dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis; 3) Perlu dilakukan dengan praktek Akuntansi Elektronik yang menonjolkan kerapian dan ketepatan perhitungan (*E-Accounting*).

Target Luaran. 1) Pembenahan Pengurus/Pengelola BUMDes berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki; 2) Melaksanakan bimbingan teknis bagi Pengurus/Pengelola BUMDes mengenai arah dan tujuan BUMDes sehingga mereka memahami tentang peluang usaha yang dipilih serta dapat dan menentukan potensi unggulan desa secara tepat; 3) Tim melakukan pelatihan pembukuan /pencatatan transaksi menggunakan Excel yang sudah dikelola sedemikian rupa sehingga Pengurus/Pengelola BUMDes bisa mengentry/memasukkan transaksi harian dan laporan keuangan secara sederhana akan otomatis.

Tim pendamping BUMDes di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi menargetkan khusus kepada Pengurus/Pengelola BUMDes untuk menjadi sasaran program dengan pengetahuan sistem pengelolaan dan penyusunan rencana kerja BUMDes khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan, sampai pada proses pelaporan dan mengisi data oleh Pengurus/Pengelola sehingga memperoleh luaran dalam pengisian data administrasi BUMDes terutama dalam pembuatan laporan tertulis pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu kegiatan, laporan pertanggung jawaban pengelola BUMDes dan artikel ilmiah/jurnal ilmiah. Mengenai akses keuangan BUMDes Desa Ampera, mengacu pada peraturan yang telah disebutkan di atas BUMDes Desa Ampera dapat menerima sumber pendanaan dari luar desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika selama ini BUMDes terus berada dalam paradigma permodalan seutuhnya harus dari dalam desa, kenyataannya BUMDes dapat mengakses permodalannya yang berasal dari luar desa.

Namun sayangnya belum banyak BUMDes yang menyadari hal hal tersebut. Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, dan Masyarakat Desa melihat BUMDes masih sebatas Perusahaan Milik Desa. Memang tidak ada yang salah dengan pandangan seperti itu tanpa perkembangan dan perluasan, maka tidak mengherankan jika hingga saat ini banyak BUMDes yang masih jalan di tempat bahkan hanya papan nama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pengurus/Pengelola inti BUMDes belum ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang di miliki; 2) Penentuan Peluang usaha belum sesuai dengan potensi unggulan desa; 3) Kegiatan pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik sesuai kaidah pembukuan dan pelaporan keuangan dilihat dari sisi pembukuan dan atau standar akuntansi; 4) Bagi hasil atau pertanggung jawaban Pengurus/Pengelola BUMDes ke kepala Desa Ampera juga belum jelas; 5) Sistem penggajian untuk Pengurus/Pengelola BUMDes belum jelas; 6) Belum terampilnya Pengurus/Pengelola BUMDes terhadap teknologi komputer yang bisa digunakan di kantor BUMDes, sehingga menghambat kelancaran input data; 7) Pencatatan transaksi pembukuan yang masih terus membutuhkan pelatihan sehingga bisa memenuhi standar akuntansi yang dipakai dan peraturan pelaporan BUMDes.

SARAN

Setelah melalui program pendampingan yang dilakukan oleh tim, maka mitra binaan BUMDes Desa Ampera belum ada kemajuan. Namun demikian, pendampingan tersebut tidak bisa berhenti setelah kegiatan selesai. Disarankan, pemerintah desa Ampera untuk lebih proaktif melakukan konsultasi kepada tim pendamping atau pihak lain yang kompeten, agar BUMDes Desa Ampera lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A.T, Pujiati, L, Hidyati, N, Hendrawan, S.A, Suprpto, S dan Nurali, N. 2018. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. COMVICE, 2(1). 15-20.
- Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017. Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice. Journal of Community Service, 1(1), 33-38.
- Mutiarni, R. 2017. Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 135-148.
- Rudy Suryanto, 2018, Peta Jalan BUMDES SUKSES, Cetakan Pertama, PT. Syncore Indonesia, Yogyakarta.
- Sari, Harmita. & Hafid Anita. 2019. Pengembangan Usaha Kerupuk Amplang Bandeng untuk Memberdayakan Masyarakat Desa Polejiwa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 161-169.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dokumentasi

